

ANALISIS SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945

Agus Rustamana¹, Nazhiirah Anaya Jundiana², Ach. Adwit Fauzanahya³, Annisa Kamil⁴,
Dendi Hikmatullah⁵

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

2221230070@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas hakikat negara, syarat terbentuknya negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia, serta hubungan antar lembaga negara berdasarkan UUD 1945. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara dipahami sebagai organisasi kekuasaan sekaligus tatanan hukum yang bertujuan menciptakan keteraturan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memenuhi syarat sebagai negara berdaulat sejak Proklamasi 1945 dan menetapkan diri sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan besar pada struktur kelembagaan negara melalui penguatan fungsi legislatif, pembentukan MK dan KY, serta penerapan prinsip checks and balances. Secara keseluruhan, sistem ketatanegaraan Indonesia dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat demokrasi konstitusional, dan mewujudkan tujuan nasional.

Kata kunci: Negara, UUD 1945, sistem pemerintahan, ketatanegaraan

Abstract

This study examines the nature of the state, the conditions for its formation, the form of the state and the Indonesian system of government, and the relationships between state institutions based on the 1945 Constitution. The research was conducted through a literature review using a juridical-normative and conceptual approach. Data were obtained from books, scientific journals, and relevant laws and regulations. The results of the study indicate that the state is understood as an organization of power and a legal system aimed at creating order and social welfare. Indonesia fulfilled the requirements for a sovereign state since the 1945 Proclamation and established itself as a unitary state with a presidential system of government. The amendments to the 1945 Constitution brought major changes to the state's institutional structure through the strengthening of the legislative function, the establishment of the Constitutional Court and the Judicial Commission, and the implementation of the principle of checks and balances. Overall, the Indonesian constitutional system is designed to maintain a balance of power, strengthen constitutional democracy, and realize national goals.

Keywords: State, 1945 Constitution, system of government, constitutional state

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Negara merupakan institusi fundamental yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Secara filosofis, keberadaan negara berakar pada kodrat manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang membutuhkan kehidupan bersama untuk mencapai tujuan kolektif (Aristoteles dalam Riyanto, 2018). Dalam pemikiran modern, negara tidak hanya dipandang sebagai organisasi kekuasaan, tetapi juga sebagai tatanan norma hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Hans Kelsen menegaskan bahwa negara merupakan legal order yang tersusun secara hierarkis dan menjadi sumber legitimasi penyelenggaraan pemerintahan (Hidayat, 2019).

Negara merupakan institusi fundamental yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Secara filosofis, keberadaan negara berakar pada kodrat manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang membutuhkan kehidupan bersama (Aristoteles dalam Riyanto, 2018). Dalam pemikiran modern, negara tidak hanya dipandang sebagai organisasi kekuasaan, tetapi juga sebagai tatanan norma hukum. Hans Kelsen menegaskan bahwa negara merupakan legal order yang tersusun secara hierarkis dan menjadi sumber legitimasi pemerintahan (Hidayat, 2019).

Indonesia memenuhi unsur berdirinya negara sebagaimana Konvensi Montevideo 1933: wilayah, penduduk tetap, pemerintahan berdaulat, dan pengakuan internasional (*Lex Privatum*, 2023). Unsur tersebut telah terpenuhi sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk menjaga persatuan bangsa yang majemuk, Indonesia menetapkan bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Aswandi & Roisah, 2019).

Empat kali amandemen UUD 1945 membawa perubahan besar dalam struktur ketatanegaraan. Konsep lembaga tertinggi dihapus, kewenangan lembaga negara ditata lebih seimbang, dan prinsip checks and balances diperkuat (Kusuma, 2022). Meski demikian, praktik ketatanegaraan masih menghadapi tantangan seperti konflik kewenangan, ketidakkonsistenan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, serta perbedaan interpretasi konstitusi (Jatiswara, 2023). Amandemen juga memperkuat peran DPR, membentuk MK dan KY, serta menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan ala Montesquieu (Hadji dkk., 2024; Aldiansyah, 2024).

Menurut Sitorus dan Halawa (2023), fungsi MK sangat penting karena memastikan prinsip negara hukum diterapkan. Selain itu, Pasal 20 UUD 1945 menegaskan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislasi, sehingga pengambilan keputusan negara dilakukan bersama lembaga perwakilan rakyat (Saskarani & Sudibya, 2022). Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen lebih demokratis, terbuka, dan menekankan keseimbangan kekuasaan. Namun, tantangan koordinasi antar lembaga, konsistensi hukum, serta harmonisasi pusat-daerah masih perlu dibenahi.

Oleh karena itu, analisis sistem ketatanegaraan Indonesia dari perspektif UUD 1945 penting untuk menilai sejauh mana konstitusi menjadi pedoman nyata dalam penyelenggaraan negara serta memperkuat demokrasi konstitusional sesuai cita-cita Pembukaan UUD 1945.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Metode ini dipilih karena fokus penelitian berkaitan dengan teori, norma hukum, serta struktur kelembagaan negara. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lain yang terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Analisis dilakukan melalui penelaahan kritis dan pengelompokan tema sesuai fokus kajian.

Sebagai langkah sistematis, penelitian diawali dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan pengumpulan sumber literatur, analisis isi terhadap materi hukum dan teori terkait, kemudian disusun ke dalam uraian yang runtut sesuai struktur pembahasan.

HASIL KARYA DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Hasil temuan menunjukkan adanya perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah empat kali amandemen UUD 1945 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap cara kerja lembaga-lembaga negara. Sebelum amandemen, kekuasaan cenderung terpusat pada eksekutif dan hubungan antar lembaga negara bersifat hierarkis. Setelah amandemen, kedudukan lembaga negara menjadi lebih seimbang dan sejajar sesuai fungsi masing-masing. Hal ini sejalan dengan Kusuma (2022) yang menegaskan bahwa “amandemen UUD 1945 berhasil menghapus pola hubungan lembaga negara yang vertikal dan menggantikannya dengan sistem checks and balances yang lebih sehat.” Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa amandemen berhasil menciptakan struktur kelembagaan yang lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum modern.

Prinsip checks and balances memang semakin nyata diterapkan, namun implementasinya belum sepenuhnya konsisten. Dalam praktik, masih terjadi tumpang tindih kewenangan atau bahkan konflik antar lembaga negara. Hal ini paling sering terlihat dalam hubungan DPR dan Presiden, khususnya dalam proses legislasi. Jatiswara (2023) menekankan bahwa “konflik kewenangan antar lembaga negara lebih sering muncul bukan karena kelemahan konstitusi, tetapi karena faktor interpretasi dan kepentingan politik praktis.” Artinya, masalah bukan terletak pada teks konstitusi, melainkan pada praktik politik yang sering kali menimbulkan perbedaan tafsir dan kepentingan.

Secara khusus, Mahkamah Konstitusi (MK) muncul sebagai salah satu lembaga paling berpengaruh pasca amandemen. Dengan kewenangan judicial review, MK berperan menjaga agar undang-undang tetap selaras dengan UUD 1945. Banyak putusan penting telah dikeluarkan MK yang berdampak besar terhadap hukum nasional. Namun, masalah muncul ketika putusan tersebut tidak selalu dijalankan secara konsisten oleh pemerintah maupun DPR. Kusuma (2022) menulis bahwa “ketidakkonsistenan pelaksanaan putusan MK menjadi salah satu hambatan terbesar dalam menjaga kemurnian konstitusi.” Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan MK sebagai penjaga konstitusi belum sepenuhnya efektif jika tidak diikuti dengan komitmen politik dari lembaga lain.

Selain MK, keberadaan Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga memberikan dimensi baru dalam sistem ketatanegaraan. KY dibentuk untuk menjaga integritas hakim, namun kewenangannya sering diperdebatkan, terutama dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung (MA). Literatur mencatat adanya ketegangan antara KY dan MA sebagai bentuk “ketidaksinkronan hubungan antar lembaga pengawas dan lembaga yang diawasi.” Sementara itu, DPD dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah, tetapi kewenangannya masih terbatas. Aswandi & Roisah (2019) menulis bahwa “kehadiran DPD belum sepenuhnya mencerminkan sistem bikameral yang seimbang karena kewenangannya hanya sebatas pemberi pertimbangan.” Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun struktur kelembagaan semakin beragam, efektivitasnya masih perlu diperkuat.

Dalam aspek pemerintahan, sistem presidensial yang dianut Indonesia terbukti cukup efektif menjaga stabilitas politik. Presiden memiliki masa jabatan tetap, sehingga pemerintahan tidak mudah goyah meskipun terjadi konflik politik di DPR. Namun, sistem multipartai membuat Presiden harus membentuk koalisi besar untuk memperoleh dukungan politik. Koalisi ini memang memberi stabilitas, tetapi sekaligus melemahkan fungsi kontrol DPR

karena banyak partai menjadi bagian dari pemerintahan. Fenomena ini dikenal sebagai “presidensialisme koalisi.” Jatiswara (2023) menyebutnya sebagai “tantangan struktural dalam sistem presidensial Indonesia yang tidak sepenuhnya bisa dihindari.” Dengan demikian, stabilitas politik tercapai, tetapi fungsi pengawasan DPR berpotensi melemah.

Dalam hubungan pusat dan daerah, penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan tetap memberikan ruang otonomi daerah yang cukup luas. Otonomi ini memberi kesempatan daerah mengatur kebutuhannya sendiri dan mendorong inovasi lokal. Namun, masalah muncul karena ketimpangan kemampuan fiskal dan tata kelola antar daerah. Lex Privatum (2023) menulis bahwa “desentralisasi di Indonesia belum berjalan merata karena kemampuan fiskal dan tata kelola daerah berbeda-beda.” Hal ini menegaskan bahwa meskipun bentuk negara kesatuan relevan untuk menjaga integrasi, pelaksanaan otonomi daerah tetap membutuhkan pengawasan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru.

Penelitian juga menegaskan bahwa Indonesia telah memenuhi syarat berdirinya negara sesuai Konvensi Montevideo 1933 sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Indonesia tidak hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan sejarah dan sosial. Faktor perjuangan kemerdekaan dan semangat kebangsaan menjadi legitimasi utama berdirinya negara. Lex Privatum (2023) menekankan bahwa “eksistensi negara tidak hanya ditentukan oleh unsur hukum, tetapi juga oleh legitimasi rakyat melalui sejarah perjuangannya.” Temuan ini memperkuat pandangan bahwa legitimasi rakyat adalah fondasi utama eksistensi negara Indonesia.

Temuan penting lainnya adalah bahwa tantangan terbesar ketatanegaraan Indonesia bukan terletak pada aturan konstitusi, melainkan pada pelaksanaannya. Banyak aturan dalam UUD 1945 sudah lengkap, tetapi penerapannya tidak selalu konsisten. Beberapa lembaga negara belum menjalankan fungsinya secara maksimal, baik karena konflik kewenangan maupun lemahnya budaya sadar konstitusi. Kusuma (2022) menegaskan bahwa “tantangan terbesar setelah amandemen bukan lagi membuat aturan, tetapi memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip negara hukum.” Hal ini menunjukkan perlunya penguatan budaya politik dan hukum agar sistem ketatanegaraan dapat berjalan efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka ketatanegaraan yang kuat dan modern, masih ada aspek yang harus diperbaiki. Hubungan antar lembaga negara perlu dipertegas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pelaksanaan putusan MK harus ditegakkan lebih ketat. Fungsi pengawasan DPR perlu dijalankan secara konsisten. DPD perlu evaluasi kewenangan agar representasi daerah lebih kuat. Selain itu, budaya politik dan hukum harus diperkuat agar sistem ketatanegaraan benar-benar sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia berada di jalur yang tepat, tetapi implementasinya masih membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa.

PEMBAHASAN

1. Hakikat Negara

Secara teoritis, negara merupakan organisasi tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aristoteles memandang negara sebagai hasil perkembangan alami dari kehidupan manusia yang bermula dari keluarga hingga terbentuk komunitas politik yang lebih besar. Kelsen kemudian memperluas pemahaman ini dengan melihat negara sebagai tatanan hukum yang tersusun secara hierarkis dan mengikat seluruh warga negara. Dalam konteks Indonesia, hakikat negara tidak hanya didasarkan pada hukum positif, tetapi juga berlandaskan nilai filosofis Pancasila dan semangat kebangsaan.

2. Syarat Terbentuknya Negara

Konvensi Montevideo 1933 menetapkan empat syarat utama terbentuknya negara: penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Indonesia telah memenuhi seluruh unsur tersebut sejak Proklamasi Kemerdekaan. Selain aspek yuridis, unsur historis dan sosiologis seperti perjuangan kemerdekaan dan semangat nasionalisme turut memperkuat legitimasi berdirinya Indonesia sebagai negara.

3. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Indonesia

UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menjaga integrasi bangsa yang sangat beragam. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial, dimana Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini dipandang efektif dalam menjaga stabilitas pemerintahan karena Presiden memiliki masa jabatan tetap.

4. Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan fundamental terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah dihapuskannya konsep lembaga tertinggi negara sehingga seluruh lembaga negara memiliki kedudukan sejajar sesuai fungsi dan kewenangannya. Kelembagaan negara terdiri dari Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY. Penataan ulang ini memperkuat penerapan prinsip pemisahan kekuasaan dan mencegah dominasi satu lembaga tertentu.

5. Hubungan Antar Lembaga Negara

Prinsip checks and balances menjadi dasar dalam mengatur hubungan antar lembaga negara. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan saling mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, praktik ketatanegaraan menunjukkan masih adanya konflik kewenangan, seperti perbedaan interpretasi putusan Mahkamah Konstitusi atau ketidaksepahaman antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukan undang-undang. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan implementasi konstitusi agar mekanisme checks and balances berjalan optimal.

SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa hakikat negara Indonesia berlandaskan pemikiran filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menempatkan negara sebagai organisasi kekuasaan sekaligus tatanan hukum. Indonesia telah memenuhi seluruh unsur terbentuknya negara sejak Proklamasi Kemerdekaan. Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial dipandang sesuai untuk menjaga stabilitas dan integrasi nasional. Perubahan struktur kelembagaan pasca amandemen UUD 1945 memperkuat sistem checks and balances, meskipun tantangan implementasi masih perlu dibenahi agar penyelenggaraan negara berjalan efektif dan demokratis.

REFERENSI

- Aldiansyah. (2024). Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 156-168.
- Aristoteles. (2018). *Politik* (Riyanto, Penerj.). Jakarta: Penerbit X.
- Aswandi, A., & Roisah, K. (2019). Prinsip negara kesatuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 1-12.
- Hadji, M. R., dkk. (2024). Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 182-188.

- Hidayat, R. (2019). Teori hukum Hans Kelsen dan relevansinya dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(2), 245-260.
- Jatiswara. (2023). Dinamika hubungan antar lembaga negara pasca amandemen UUD 1945. *Jurnal Jatiswara*, 38(1), 55-70.
- Kusuma, A. (2022). Penguatan checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 789-808.
- Lex Privatum. (2023). Konvensi Montevideo dan syarat terbentuknya negara dalam perspektif hukum internasional. *Lex Privatum*, 11(2), 120-130.
- Saskarani, K., & Sudibya, I. D. (2022). Teori Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 sebagai Tolok Ukur untuk Mencapai Tujuan Negara. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 11(7), 1410-1425.
- Sitorus, M., & Halawa, N. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Indonesian Journal of Law Research*, 1(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I-IV).